

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mensinergikan tugas dan fungsi pembinaan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM agar berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tersebut ;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penggabungan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dalam satu unit kerja berbentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
  - c. bahwa berkaitan dengan itu pula, perlu meninjau kembali ketentuan beberapa Pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PALEMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- d. Pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha kecil dan menengah.
- e. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- f. Pemberian pembinaan dan perlindungan konsumen.
- g. Pelaksanaan promosi usaha dan kerjasama dalam dan luar negeri.
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat.
  - c. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka.

- e. Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan.
- f. Bidang Pembinaan Perdagangan.
- g. Bidang Koperasi dan UKM.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Pertama**

### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Dinas dan urusan Sekretaris serta Kepala Bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas.
- c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.

- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- f. Evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 11**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbag Umum.
- b. Subbag Kepegawaian.
- c. Subbag Keuangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Subbag Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang berkenaan dengan surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbag Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
- (3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi**

#### **Pasal 13**

Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan, mengolah data dan informasi, melakukan evaluasi serta menyusun laporan kinerja dinas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program.
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja dinas.
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, peningkatan dan pengembangan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

### Pasal 15

Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Rencana Program dan Evaluasi Industri.
- b. Seksi Rencana Program dan Evaluasi Perdagangan.
- c. Seksi Rencana Program dan Evaluasi Koperasi dan UKM.

### Pasal 16

- (1) Seksi Rencana Program dan Evaluasi Industri mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi dibidang Industri.
- (2) Seksi Rencana Program dan Evaluasi Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi dibidang Perdagangan.
- (3) Seksi Rencana Program dan Evaluasi Koperasi dan UKM mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi dibidang Koperasi dan UKM.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka

### Pasal 17

Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dibidang industri dasar dan aneka.

### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang industri dasar dan aneka.
- b. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri dasar dan aneka.
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan dibidang industri dasar dan aneka.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang industri dasar dan aneka.
- e. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri dasar dan aneka.
- f. Evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 19

Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.
- b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perikanan.
- c. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

### Pasal 20

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin, kimia dan aneka.
- (2) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri hasil pertanian dan perikanan.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.

## Bagian Kelima

### Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan

#### Pasal 21

Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dibidang industri kecil dan kerajinan.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembinaan industri kecil dan kerajinan.
- b. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kecil dan kerajinan.
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan dibidang industri kecil dan kerajinan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang industri kecil dan kerajinan.

- e. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kecil dan kerajinan.
- f. Evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 23**

Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kecil Logam, Mesin dan Aneka.
- b. Seksi Industri Kecil Hasil Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
- c. Seksi Industri Kecil Kerajinan.

#### **Pasal 24**

- (1) Seksi Industri Kecil Logam, Mesin dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin dan aneka.
- (2) Seksi Industri Kecil Hasil Pertanian, Perikanan dan Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.
- (3) Seksi Industri Kecil Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kerajinan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pembinaan Perdagangan**

#### **Pasal 25**

Bidang Pembinaan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dibidang perdagangan.

#### **Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pembinaan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembinaan perdagangan.
- b. Perumusan petunjuk teknis pembinaan dibidang perdagangan.
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi.
- d. Penyelenggaraan pemberian perizinan dan rekomendasi dibidang perdagangan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang pembinaan perdagangan.

- f. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan.
- g. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor-impor dan pengawasan mutu barang.
- h. Penyebaran informasi, promosi dan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan.
- i. Evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 27**

Bidang Pembinaan Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan dan Persaingan Usaha.
- b. Seksi Usaha Ekspor-Impor dan Promosi.
- c. Seksi Pengadaan-Penyaluran dan Perlindungan Konsumen.

#### **Pasal 28**

- (1) Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan dan Persaingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran dan pengembangan usaha perdagangan, persaingan usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan usaha perdagangan dan melakukan analisis iklim usaha perdagangan.
- (2) Seksi Usaha Ekspor-Impor dan Promosi mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis kegiatan ekspor-impor, pengawasan mutu menyelenggarakan perizinan ekspor-impor melakukan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor-impor serta promosi.
- (3) Seksi Pengadaan-Penyaluran dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas penyiapan pemberian bahan bimbingan teknis, pengembangan, pengadaan, penyaluran dan perlindungan konsumen.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Koperasi dan UKM**

#### **Pasal 29**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jaringan usaha dan kewirausahaan, memfasilitasi pembiayaan dan peningkatan kemitraan dibidang koperasi dan UKM.

#### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Koperasi dan UKM.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan badan hukum koperasi dan UKM.
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan UKM.

- d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan.
- e. Pelaksanaan pemberian perizinan koperasi dan UKM.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian dan penyuluhan dibidang koperasi dan UKM.
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan koperasi dan UKM.
- h. Evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 31**

Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan.
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kewirausahaan.
- c. Seksi Pembiayaan dan kemitraan.

#### **Pasal 32**

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, membina dan mengembangkan kelembagaan koperasi dan UKM serta memfasilitasi peningkatan sumber daya koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, membina dan mengembangkan jaringan usaha dan program kewirausahaan.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Kemitraan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, memfasilitasi pembiayaan dan peningkatan kemitraan koperasi dan UKM.

#### **Bagian Delapan**

##### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 37**

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 39 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Pasal 120 sampai dengan Pasal 145 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 September 2006

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 13-9-2006

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Haspen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2006 NOMOR 10

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1996 (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2920);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);